

Depok, 23 Desember 2019

Nomor : 3496.31/EXT-MUTU/XII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK  
PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120017150428, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 November 2018  
Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Desember 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA  
Nomor : 3496.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
- b. Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120017150428, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 November 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Meja Komputer dari Kayu, Kabinet TV dari Kayu, Meja Tulis Kerja dari Kayu, Lemari dari Kayu, Bufet dari Kayu = (60.677 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 Desember 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 162
- i. Tanggal Terbit : 11 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 10 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 Desember 2019



**Bambang Gunardjita**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 23 Desember 2019

No. : 3495.3/EXT-MUTU/XII/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA  
Attn. Ibu Fitri Roostyatuti  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putera Rackindo Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-162  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Desember 2016 – 10 Desember 2022  
Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120017150428, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 02 November 2018	Meja Komputer dari Kayu, Kabinet TV dari Kayu, Meja Tulis Kerja dari Kayu, Lemari dari Kayu, Bufet dari Kayu	60.677

Tanggal Penilikan 3 : 02 – 04 Desember 2019  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

6-

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor  
Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Putera Rackindo Sejahtera
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-162
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Segoromadu II/3 Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur Pabrik
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Edhi Suwino Sugijanto
  - Direktur : Tuan Jacob Pamudji Widjaja
  - Komisaris : Nyonya Sirikit Widjaja
- f. Izin Industri  
IUI Lanjutan : Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 20/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 5 November 2015 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
- g. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan

h. Kapasitas Izin

: IUI Lanjutan

Meja Komputer Dari Kayu, Kabinet TV Dari Kayu, Meja Tulis Kerja Dari Kayu Bupet Dari Kayu

1. Kabinet TV dari Kayu  
28.814 M3/Tahun
2. Meja Komputer dari Kayu  
11.421 M3/Tahun
3. Meja Tulis, Lemari, Bupet dari Kayu  
20.442 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Putera Rackindo Sejahtera.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 02 Desember 2019 s.d. Rabu, 04 Desember 2019	Kantor dan Pabrik PT Putera Rackindo Sejahtera.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 04 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>2. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>3. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>4. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>5. Tanggapan dari pihak manajemen PT Putera Rackindo Sejahtera.</li> <li>6. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>7. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Senin, 23 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Putera Rackindo Sejahtera " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Putera Rackindo Sejahtera yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya berupa industri furniture dari kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 <b>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</b>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Putera Rackindo Sejahtera yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Putera Rackindo Sejahtera dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen Izin Usaha (izin Usaha Industri) PT Putera Rackindo Sejahtera yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Putera Rackindo Sejahtera sesuai dengan IUI-nya berupa industri furniture dari kayu.</li> </ol>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan izin usaha IUI Lanjutan berupa Industri Furniture dari Kayu. Dengan demikian, Verifier 1.1.1. (h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen importir PT Putera Rackindo Sejahtera yang sah.</li> <li>2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</li> <li>3. Realisasi impor PT Putera Rackindo Sejahtera sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.</li> </ol>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.</li> <li>2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</li> <li>3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Putera Rackindo Sejahtera berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen kontrak / dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>		
<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT Putera Rackindo Sejahtera dilengkapi dengan butki serah terima berupa Bukti Penerimaan Barang (BPB) dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinish di PT Putera Rackindo Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di PT Putera Rackindo Sejahtera sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang / keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Surat Jalan sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>4. PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.</li> </ol>
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Putera Rackindo Sejahtera.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Putera Rackindo Sejahtera.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasok bahan baku kayu olahan PT Putera Rackindo Sejahtera memiliki S-LK dan 1 (satu) supplier menerbitkan DKP</li> <li>2. PT Putera Rackindo Sejahtera memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel PT Putera Rackindo Sejahtera yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Putera Rackindo Sejahtera kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol>
Verifier 4. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier 5. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera merupakan pemegang izin usaha IUI Lanjutan berupa Industri Furniture dari Kayu sehingga tidak memiliki kewajiban melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online. Dengan demikian verifikasi Dokumen pendukung RPBBI <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah melakukan kegiatan impor bahan baku berupa kayu olahan MDF, Particle board dan Decorative Paper. Kegiatan impor kayu olahan tersebut telah dilengkapi dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice dan dokumen Deklarasi. Dimana dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku kayu olahan yang di impor oleh PT Putera Rackindo Sejahtera tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu olahan yang di impor oleh PT Putera Rackindo Sejahtera tidak termasuk dalam jenis produk kayu olahan yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berupa surat Bukti Bon Bahan (B3) dari Divisi Produksi ke Bagian Gudang dan bukti pengiriman barang ex-impor berupa Surat Jalan (surat jalan dari Bagian Gudang ke Divisi Produksi).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Putera Rackindo Sejahtera telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Putera Rackindo Sejahtera tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Putera Rackindo Sejahtera telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk furniture PT Putera Rackindo Sejahtera dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak (FP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Putera Rackindo Sejahtera dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Putera Rackindo Sejahtera untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal PT Putera Rackindo Sejahtera sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Putera Rackindo Sejahtera untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Putera Rackindo Sejahtera yaitu di Jl. Segoromadu II/3, Kebomas, Gresik, Prop. Jawa Timur.</li> </ol>
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Putera Rackindo Sejahtera berupa kayu olahan Furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk produk furniture PT Putera Rackindo Sejahtera tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Putera Rackindo Sejahtera berupa produk kayu olahan Furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Putera Rackindo Sejahtera tersebut tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Putera Rackindo Sejahtera berupa produk furniture dengan asal usul bahan baku tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (packing list/invoice). Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. No register untuk Tanda V-Legal PT Putera Rackindo Sejahtera adalah <u>162-LVLK-003-IDN</u> .
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki dan terbentuk 2 (dua) Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja KAHUTINDO Unit Kerja PT Putera Rackindo Sejahtera dan Pengurus Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja (FSP) KAHUT Indonesia – SPSI Unit Kerja PT Putera Rackindo Sejahtera.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Pelaporan PKB PT Putera Rackindo Sejahtera yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Putera Rackindo Sejahtera, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-3 VLK Tahun 2019 di PT Putera Rackindo Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (tiga puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Putera Rackindo Sejahtera dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Sandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		